



**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI BAGI ISTRI DAN ANAK DI
TINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-
VIII/2010 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG
KEPERDATAAN ANAK TERHADAP BAPAK DALAM PERKAWINAN
SIRI**

TESIS



OLEH:

ATIKAH NAGIB

NPM : 22202022024

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2023**

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI BAGI ISTRI DAN ANAK DI TINJAU
DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KEPERDATAAN ANAK
TERHADAP BAPAK DALAM PERKAWINAN SIRI
ATIKAH NAGIB

ABSTRAK

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga serta dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Bagi seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai kedudukan hukum yang jelas sehingga timbul kewajiban dan hak antara orang tua dan anak sedangkan, berdasarkan Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif, yang mana menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menyatakan jika dengan adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menguatkan antara norma agama dan norma hukum Indonesia, sehingga anak di luar perkawinan berhak mendapatkan hak-haknya yang diakui oleh negara. Pada dasarnya antara putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 dengan pasal 99 KHI dan pasal 53 KHI, semuanya bertujuan sama yaitu melindungi wanita sebagai ibu dan anaknya di hadapan hukum. Dan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 dapat bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayahnya selama bisa dibuktikan dengan Ilmu Pengetahuan. Hubungan perdata yang timbul akibat dari adanya hubungan darah ini meliputi hubungan hukum hak dan kewajiban antara anak dengan ayahnya yang berupa hubungan nasab, hubungan mahram, hubungan hak, hubungan pewarisan dan hubungan perwalian.

Kata kunci: akibat hukum anak, kawin siri, putusan MK

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI BAGI ISTRI DAN ANAK DI TINJAU
DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KEPERDATAAN ANAK
TERHADAP BAPAK DALAM PERKAWINAN SIRI
ATIKAH NAGIB

ABSTRACT

Children are a gift from God must be looked after and protected because children have dignity and rights as human beings. A child born from a valid marriage has a clear legal position so that obligations and rights arise between parents and children, whereas, based on Article 43 of Law no. 1 of 1974 stipulates that "Children born outside of marriage only have a civil relationship with their mother and their mother's family". The research method used in this research is normative legal research, which uses a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials and the legal material analysis technique used in this research is qualitative descriptive analysis. The results of the research that has been carried out state that the Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010 strengthens religious norms and Indonesian legal norms, so that children outside of marriage have the right to have their rights recognized by the state. Basically, between the Constitutional Court decision No. 46/PUU-VIII/2010 and article 99 KHI and article 53 KHI, all have the same aim, namely protecting women as mothers and their children before the law. And based on the Constitutional Court Decision Number 46/PUU/VIII/2010, it is clear that illegitimate children have a civil relationship with their father as long as it can be proven by science. Civil relations that arise as a result of blood relations include legal relations of rights and obligations between children and their fathers in the form of lineage relations, mahram relations, rights relations, inheritance relations and guardianship relations.

Key words: legal consequences of children, unregistered marriage, MK decision

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga serta dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Oleh sebab itu, untuk menjamin kepastian hukum status dan kedudukan anak maka terhadap perkawinan orang tuanya harus dilakukan sah secara agama dan negara yaitu dengan dilakukan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Anak yang dilahirkan dalam keluarga merupakan keturunan dari ayah dan ibu dalam ikatan perkawinan yang sah. Selama dalam perkawinan pengawasan anak sepenuhnya di bawah kekuasaan dan pengawasan orang tua yang berlaku sejak anak dilahirkan atau sejak hari pengesahannya dan berakhir ketika anak tersebut sudah dewasa atau saat anak sudah melaksanakan perkawinan atau pada saat perkawinan orang tua nya berakhir yaitu ketika terjadi perceraian orang tuanya.¹

KUHPerdata memberikan pengaturan yang berbeda antara anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin, bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Mengenai anak sah dan anak

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1991), hlm. 50.

tidak sah atau anak luar kawin juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”²Namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak.³

Bagi seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai kedudukan hukum yang jelas sehingga timbul kewajiban dan hak antara orang tua dan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Dengan demikian, maka kedudukan hukum anak luar kawin tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Terhadap anak luar kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 ini terdapat perubahan dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, perubahan tersebut antara lain:⁴

1. Hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang awalnya hanya merupakan hubungan alamiah (sunnatullah) saja, maka sejak

² Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan, UU No 1 Tahun 1974, LN No 1 Tahun 1974, TLN No 3019 Tahun 1974*, Ps. 42.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 133.

⁴ Siti Ummu Adillah, “Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak,” *Palastren*, Vol. 7 No. 1, (Juni 2014), hlm. 210

adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah berubah menjadi hubungan hukum perdata yang mempunyai akibat hukum.

2. Membuka kemungkinan bagi laki-laki setelah dibuktikan dengan teknologi terbukti sebagai ayah biologis dari anak luar kawin, maka ia mempunyai tanggung jawab menurut hukum terhadap anak luar kawin yang dilahirkan akibat perbuatannya.
3. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menguatkan kedudukan ibu dari anak luar kawin untuk mendapatkan pengakuan apabila ayah biologis dari anak luar kawin tidak memberikan pengakuan sukarela bagi anak tersebut.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak tercatat maka status hukumnya sama dengan anak luar kawin sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Konsekuensi hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat adalah tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Dalam Akta kelahiran anak luar kawin tercantum nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, dan hanya tercantum nama ibu dan tanggal kelahiran ibu.⁵ Di dalam hukum adat terdapat bermacam-macam anak, yaitu anak sah, anak kandung, anak angkat, anak tiri dan anak yang lahir diluar perkawinan. Berikut diuraikan pengertian dari macam-macam anak tersebut, yaitu :⁶

⁵ *Ibid*, Hal. 212

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.80

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
2. Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah biologisnya.
3. Anak angkat adalah anak yang bukan lahir dari perkawinan suami istri, namun dibesarkan dan diperlakukan seperti halnya anak kandung sendiri, sehingga timbul suatu hubungan sama halnya seperti hubungan antara orang tua dengan anak kandungannya.
4. Anak tiri adalah anak kandung istri janda atau suami duda yang mengikuti ayah atau ibunya terhadap perkawinan yang baru oleh salah satu orang tuanya.
5. Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang tidak sah antara suami istri atau anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak memiliki suami.

Mengenai anak diluar kawin terdapat 2 jenis, yaitu anak yang dilahirkan dari ayah dan ibu yang tidak terdapat larangan pekawinan dan anak yang dilahirkan dari ayah dan ibu yang terdapat larangan pekawinan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perkawinan. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1974, menurut Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.⁷

Dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”⁸ Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa tujuan melaksanakan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia salah satu nya untuk memperoleh keturunan, hal tersebut yang menjadi tujuan utama disyariatkannya perkawinan. Dengan melaksanakan perkawinan akan mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak menjadi kosong dari jenis manusia.⁹

Perkawinan adalah upaya melangsungkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT, hal ini sebagaimana dikatakan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹⁰ Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sedangkan bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memilki hubungan nasab dengan ibunya.¹¹

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 1.*

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), Ps. 4

⁹ Ghazali, *Menyikapi hakikat Perkawinan, cet. VIII*, (Bandung; karisma, 1996), hlm. 24

¹⁰ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 2.

¹¹ Ghazali, *Menyikapi hakikat Perkawinan*, hlm. 24.

Seorang suami dapat mengingkari keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya apabila anak dalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu kurang dari 6 (enam) bulan antara pelaksanaan perkawinan dengan melahirkan bayi dan anak yang dilahirkan di dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan. ¹²Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai anak sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa

1. “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami-istri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.” ¹³

Selain mengatur mengenai anak sah, dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur mengenai anak luar kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” ¹⁴

Menurut Abdur Rozak, hak-hak anak adalah sebagai berikut :¹⁵

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
- b. Hak anak dalam kesucian keturunannya
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik
- d. Hak anak dalam menerima susuan
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan

¹² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media. 2004), hlm. 276.

¹³ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Ps. 99

¹⁴ *Ibid*, Ps. 99

¹⁵ Abdur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam* (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), hlm.21

- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya
- g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Dengan terciptanya hubungan pertalian maka akan tercipta hak-hak anak dengan orang tuanya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan perkawinan. Syarat Sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹⁶ Dari Pasal 2 ayat (1) ini, dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 diatur mengenai syarat materiil dan syarat formil perkawinan. Syarat materiil perkawinan pada dasarnya diatur berdasarkan aturan-aturan agama yang ada di Indonesia. Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia tentunya tentunya sangat memiliki peran besar dalam mempengaruhi penentuan syarat materiil perkawinan dalam hukum positif Indonesia, seperti aturan mengenai larangan perkawinan, masa tunggu bagi wanita yang bercerai dengan suaminya, pemberian nafkah keluarga, dan lain sebagainya.

Apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat materiil perkawinan yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan masing-masing, maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pencegahan perkawinan jika perkawinan baru akan dilangsungkan atau dilakukan pembatalan perkawinan jika perkawinan tersebut telah dilaksanakan.

¹⁶ Indonesia, *Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Ps. 2 ayat (1)

UU No. 1 Tahun 1974 juga mengatur mengenai syarat formil perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa “tiap-tiap perkawinan mesti dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁷ Syarat formil tersebut merupakan syarat yang ditentukan oleh negara untuk mewujudkan tertib perkawinan di Indonesia. Syarat formil perkawinan diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 3 ayat (1) bahwa “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.” Selama ini masih terjadi permasalahan dalam memaknai syarat materiil dan formil perkawinan yang berlaku di Indonesia, dalam artian apakah syarat formil hanya sebatas berkaitan dengan administrasi perkawinan ataukah mempengaruhi syarat materiil.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Dari ketentuan tersebut maka pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sah perkawinan akan tetapi merupakan suatu hal agar terjamin ketertiban hukum. Pencatatan perkawinan seharusnya ditegaskan dalam peraturan perundangan bukan hanya pada tataran administratif tetapi juga diintegrasikan menjadi syarat materiil perkawinan. Dengan demikian, maka perkawinan dianggap sah bukan hanya karena telah memenuhi rukun serta syarat perkawinan yang ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi perkawinan dikatakan sah jika dicatatkan pada instansi yang berwenang. Perkawinan yang

¹⁷ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 2.

tidak dicatatkan membawa konsekuensi hukum, salah satunya mengakibatkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan menjadi tidak tercatat di catatan sipil sehingga tidak memiliki identitas.

Hal ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 33 yang mengatur bahwa “Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan: ¹⁸

- a. Surat Keterangan Kelahiran;
- b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.”

Tanpa adanya Akta kelahiran, anak akan kesulitan mendapatkan0 Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, mendaftar sekolah dan mendapat harta warisan dari ayahnya. Oleh karena kelahirannya tidak tercatat, maka anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai identitas resmi di hadapan hukum. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting kehidupan manusia, oleh karena itu maka perkawinan harus dicatatkan sebagai salah satu bentuk pengakuan dan perlindungan hukum terhadap warga negara. Di Indonesia pencatatan perkawinan dilakukan secara berbeda-beda antara masing-masing warga negara yang melangsungkan perkawinan. Perbedaan ini didasarkan atas pada kenyataan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk hukum agama yang diyakininya. Bagi mereka yang melakukan

¹⁸ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, Perpres No. 96 Tahun 2018, Ps. 33.

perkawinan menurut agama Islam, pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA Kecamatan), sedangkan bagi mereka beragama Kristen (Katholik dan Protestan), Budha dan Hindu Pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).¹⁹

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa: “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”²⁰ Hakikat perkawinan merupakan suatu hubungan hukum yang mengikat para pihak dalam perkawinan yaitu antar seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dapat dikatakan sebagai perjanjian antara dengan memaknai kata perjanjian dalam arti yang luas karena untuk melangsungkan perkawinan diperlukan adanya persetujuan yang bersesuaian antara seorang pria dengan seorang wanita serta keterangan tentang adanya persetujuan tersebut.²¹

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum oleh karena itu dalam penerapannya harus mengikuti hukum yang berlaku bagi pihak tersebut. Akan tetapi dalam masyarakat Indonesia masih banyak yang memakai ketentuan dan

¹⁹ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 22.

²⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019*, Ps. 2.

²¹ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm.80

tata cara hukum adat atau hukum Islam khususnya mengenai pencatatan perkawinan yang bukan merupakan syarat sah perkawinan. Berikut adalah faktor penyebab terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan antara lain :²²

- a. Persetujuan orang tua merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan perkawinan terutama bagi calon mempelai wanita karena ayah merupakan wali nasab yang berhak menjadi wali pada saat akad nikah. Berbagai kasus nikah siri yang terjadi disebabkan karena tanpa persetujuan orang tua.
- b. Praktik perkawinan siri juga terjadi, suami yang yang nikah siri karena tidak mendapatkan izin dari istri untuk melaksanakan perkawinan yang kedua atau berpoligami sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.
- c. Pelaksanaan nikah siri lebih mudah dan semua syarat dapat diselesaikan, misalnya tidak ada wali maka digunakan wali hakim walaupun tidak ada kuasa dari wali muzbir dan wali nasab, belum habis masa iddah dapat di nikahkan, tidak ada mas kawin hanya disebutkan saja sebagai syarat.
- d. Peraturan Perundangan Perkawinan di Indonesia mengatur mengenai ketentuan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan peraturan yang demikian, disaat seorang laki-laki dan perempuan yang sudah siap menikah akan tetapi belum terpenuhi

²² Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm. 55.

usianya menurut undang-undang, maka mereka memilih untuk tidak mencatatkan perkawinannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana kedudukan istri dan anak dalam perkawinan siri menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/pii-VIII/2010 dan kompilasi hukum islam ?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan siri bagi istri dan anak menurut Mahkamah Konstitusi Nomor 46/pii-VIII/2010 dan kompilasi hukum islam?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penulisan thesis ini agar tidak melebar dalam pembahasannya diatur sebagai berikut :

1. Hanya membahas bagaimana akibat hukum akibat hukum perkawinan siri bagi istri dan anak menurut Mahkamah Konstitusi Nomor 46/pii-VIII/2010 dan hukum islam
2. Hanya membahas ke kedudukan istri dan anak dalam perkawinan siri menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/pii-VIII/2010 dan hukum islam

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan, berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai faktor-faktor yang mendorong perkawinan siri pada masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai apakah praktik perkawinan siri menimbulkan permasalahan dalam keluarga terutama bagi perempuan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi Nsemua khalayak baik manfaat dalam segi teoritis maupun segi praktis. Manfaat tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Untuk menelaah bagaimana akibat hukum akibat hukum perkawinan siri bagi istri dan anak menurut Mahkamah Konstitusi Nomor 46/pii-VIII/2010 dan hukum islam
 - b) Dapat digunakan sebagai sumbangan maha karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan
2. Manfaat Praktis
 - a) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti
 - b) Dapat memberikan pengetahuan atau informasi pelaku perkawinan siri bagaimana akibat hukum dan kedudukan istri dan anak dalam perkawinan siri

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

	Penelitian 1	Penelitian 2	Peneliti 3	Perbandingan	Keterangan
a liti bag	Muhammad Bisri Mustofa / Institut Agama Islam Ponorogo	Dinda Dwi Lestari Anugrah / Universitas Islam Riau	Atika Nagib/ Universitas Islam Malang	-	-
il	Implikasi Putusan MK NO. 46 PUU/VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengujian Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.	Akibat Hukum Perkawinan Siri Bagi Istri Dan Kewajiban Bapak Luar Kawin Terhadap Anak Luar Kawin Di Tinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Di Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi	Peneliti 1: Meneliti tentang penerapan terhadap putusan MK tentang perkawinan di pengadilan agama kab.Madiun Peneliti 2: Meneliti tentang pengujian putusan MK tentang perkawinan terhadap pengujian undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan.	Judul tidak sama
usan alah	1. Bagaimana deskripsi permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2019? 2. Bagaimana penafsiran Hakim Pengadilan Agama	1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010? 2. Bagaimana Implikasi Hukum Jika Di Dalam Pelaksanaannya Berbeda Dengan Penafsiran Mahkamah Konstitusi?	1. Bagaimana kedudukan istri dan anak dalam perkawinan siri menurut mahkamah konstitusi nomor 46/puu-VIII/2010 dan hukum islam? 2. Bagaimana akibat hukum perkawinan siri bagi istri dan anak menurut putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-VIII/2010 dan hukum islam?	Peneliti 1: Meneliti mengenai impikasi putusan terhadap pertimbangan hakim pengadilan agama di kabupaten Madiun Peneliti 2: Meneliti mengenai analisis putusan MK no.46 terhadap pengujian UU no.1 tahun 1974	Rumusan masalah tidak sama

	Penelitian 1	Penelitian 2	Peneliti 3	Perbandingan	Keterangan
	<p>Kabupaten Madiun tentang perkara permohonan status anak di luar nikah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?</p> <p>3. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam memutuskan perkara?</p>				
mpul	<p>1. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terdapat 16 perkara permohonan penetapan asal usul anak di luar nikah dalam kurun waktu tahun 2016-2019.</p>	<p>1. Dengan adanya putusan ini Mahkamah Konstitusi melindungi hak-hak konstitusional anak. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi merujuk pada hak konstitusional anak dimana tiap</p>		<p>Penelitian 1: Spesifik meneliti tentang status anak diluar nikah terhadap pertimbangan hakim pengadilan agama di Kabupaten Madiun Peneliti 2: Spesifik menyatakan pertimbangan hakim terhadap</p>	<p>Kesimpulan tidak sama</p>

	Penelitian 1	Penelitian 2	Peneliti 3	Perbandingan	Keterangan
	<p>2. Hakim di Pengadilan Kabupten Madiun semua sepakat terkait anak yang diakibatkan oleh pernikahan siri dapat dikabulkan semuanya selama pernikahan orang tuanya sah dan dapat dibuktikan dipersidangan.</p> <p>3. Mayoritas hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tapi dalam konteks anak di luar nikah yang diakibatkan oleh nikah siri saja, bukan anak yang diakibatkan oleh zina, sehingga berimplikasi pada kasus atau perkara penetapan asal-usul anak tersebut dikabulkan oleh hakim.</p>	<p>anak berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum.</p> <p>2. Apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi, makasatu norma atau undang-undang tetap konstitusional, namun apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak terpenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan undangundang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p>		<p>Putusan MK No. 46 dan implikasi hukum jika adanya perbedaan pelaksanaan dengan penafsiran MK</p>	

G. Kerangka Teori Dan Konseptual

Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan teori-teori yang nantinya dalam menganalisis rumusan masalah tersebut diatas sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritik

a. Teori Perkawinan Siri

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Pada prinsipnya, selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu sudah sah. Berikut ini beberapa pendapat para ulama Islam tentang nikah siri :

- 1) Menurut pandangan madhhab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahn siri.
- 2) Menurut fiqh Maliki, jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan dari khalayak manusia atau dari sebuah kelompok, maka pernikahan tersebut batal. Ini yang dikenal sebagaimana yang telah dijelaskan dengan nikah siri, yaitu suami berpesan kepada para saksi agar

pernikahan tersebut dirahasiakan dari istrinya, sebuah komunitas, keluarga atau istri sebelumnya. Itu jika penyembunyian tersebut khawatir dari orang zalim atau semisalnya. Hukumnya adalah wajib membatalkannya, kecuali jika telah terjadi persenggamaan.

- 3) Ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara siri adalah Yusuf Qardawi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka. Ia berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi.
- 4) Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat- selama ada dua orang saksi- tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah siri dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. Teori Kedudukan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Keadaan hukum pada

suatu masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya.

Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut locus standi yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi. Kedudukan hukum biasanya ditunjukkan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Suatu subyek hukum dirugikan oleh suatu peraturan dan kemudian menimbulkan peristiwa yang menjadi permasalahan. Peristiwa ini akan hilang bila pengadilan turun tangan.
- 2) Suatu subyek hukum atau obyek hukum diberikan kedudukan hukum untuk melakukan tindakan yang diamanatkan melalui undang-undang.

Sebagai contoh untuk melihat subyek hukum memiliki kedudukan hukum di Indonesia dapat dilihat melalui kewenangannya dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Subyek hukum yang dimaksud adalah subyek hukum yang telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum dan kemudian diberikan kedudukan hukum. Undang-Undang No. 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) menyebutkan mengenai subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan karena telah memiliki kedudukan hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Perorangan warga negara Indonesia
- 2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang
- 3) Badan hukum publik atau privat atau
- 4) Lembaga negara.

Dengan demikian, kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

c. Teori Akibat Hukum

Menurut A.Ridwan Halim, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai

akibat hukum. Menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran mengenai konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan terkait arti atau definisi yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ada dan diuraikan dalam suatu penelitian karya ilmiah. Selain itu, pentingnya arti atau definisi operasional yakni agar terhindar dari perbedaan terhadap pengertian maupun penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Sehingga, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini agar menghindari terjadinya perbedaan penafsiran, maka harus didefinisikan beberapa konsep penelitian untuk diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, diantaranya :

- a. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis.

- b. Nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi namun tidak melalui Kantor Urusan Agama.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan istri dan anak dalam perkawinan siri menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/pii-VIII/2010 dan kompilasi hukum islam, bahwa istri dan anak tetap mendapat hak nya secara lahir dan batin. Anak juga dapat menuntut hak keperdataan nya seperti biaya operasional, uang jajan setiap hari, uang tempat tinggal selagi belum dewasa, biaya sekolah. Tetapi anak yang dilahirkan diluar dari perkawinan yang sah tidak dapat mewaris dari bapaknya karena hanya memiliki garis keturunan dari ibunya saja.
2. Akibat hukum istri dan anak dalam perkawinan siri menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/pii-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahannya batal demi hukum atau dianggap tidak pernah terjadi adanya perkawinan dan tidak dapat mewaris . Anak yang dilahirkan dari diluar dari perkawinan yang sah dapat menuntut hak keperdataan nya kecuali dapat dibuktikan dengan teknologi melalui test DNA. Jika menurut islam bahwa anak tersebut dapat mewaris.

B. SARAN

Berdasarkan hasil dari data dan kesimpulan penelitian yang telah diperoleh pada penelitian ini dapat di berikan saran :

1. Untuk Perundang - Undangan


Berdasarkan dari banyaknya kasus di masyarakat mengenai polemik anak hasil dari pernikahan siri dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk lebih banyak mengkaji undang-undang mengenai status anak dalam sebuah pernikahan siri. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dimunculkan urgensi pembahasan putusan yang lebih spersifik dan detail demi untuk melindungi berbagai pihak.

2. Untuk Masyarakat

Masyarakat diharapkan menjadi lebih teredukasi atas adanya hasil dari penelitian yang telah di lakukan, pentingnya pengetahuan atas pencatatan kelahiran anak yang telah dihasilkan dari pernikahan secara siri juga menjadi point penting untuk masa depan anak yang bersangkutan. Mempertimbangkan dampak yang bisa dialami oleh anak tersebut, diharapkan menjadi bahan perencanaan bagi pasangan untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Mempersiapkan pernikahan secara administratif juga adalah langkap penting yang wajib dilakukan demi untuk kemaslahatan bersama.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari banyak kekurangan dalam penelitian ini oleh karena itu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk dilakukannya penelitian lanjutn yang lebih spesifik. Permasalahan di masyarakat tentu akan semakin bervariasi di setiap waktu, semakin komplek nya kejadian di masyarakat akan sangat membutuhkan refrestment dalam penelitian. Pentingnya kajian penelitian dalam memaparkan kejadian di masyarakat dengan hukum yang ada di Indonesia menjadi pertimbangan yang perlu untuk di lanjutkan secara konsisten, agar terciptanya sebuah hukum yang dapat melindungi semua kemaslahatan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangn Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, Bandung.
- Hendarawan. 2012. *Hak Gono Gini Untuk Istri Siri*, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta: Pusat Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum.
- Ishak, Hamka. 2014. *Putusan MK tentang Anak Hasil Perkawinan Siri*. Bandung: Penerbit Edukasia Press.
- Jawad, Muhamad. 1996. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Penerbit Lentara.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. *Laporan Telaah Perkawinan Siri dan Dampaknya Di Provinsi Jawa Barat*. Jawa Barat: PenerbitKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Komariah. 2016. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press.
- Kompilasi Hukum Islam. 2002. Jakarta: Penerbit Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Volmar. 1982. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.

Jurnal

- Adilah, Sitti Umum. (2011). *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Perempuan dan Anak-Anak*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus
- Ismatullah, A.M.. *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Quran (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Quran dan Tafsirannya)*, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*.
- Ratnawaty, Latifa. (2015). *Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia*, *Jurnal Yustisi* No. 2 Voume 2. Mazahib, Vol. XIV, No. 1
- Tahir, Jurairi. (2017). *Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri di Sulawesi Barat*, *Jurnal Diskursus Islam* Volume 05 Nomor 2.

Yusuf, M.. (2019). *Dampak Nikah Sirih Terhadap Perilaku Keluarga*, *Jurnal AT-Taujih Bimbingan dan Konseling Islam* Vol. 2 No. 2

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 46/PUU-VIII/2010

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f41e31435676/putusan-mk-berpengaruh-pada-hukum-waris>, yang diakses pada tanggal 2 September 2021.

Hadi, Mahmud. (2021). Nikah Siri Apa Sih Hukumnya, Pengadilan Agama Sorong, Sorong. Hal. 3, yang dirilis dalam <https://pa-soreang.go.id/> yang diakses tanggal 18 September 2021.

Huzaini, Dani Pratama. (2021). bentuk perkawinan yang dilarang hukum di Indonesia, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1f94bb9a111/kenali-bentuk-perkawinan-yang-dilarang-hukum-di-indonesia>, yang diakses pada 25 Desember 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nikah Siri, dalam <https://kbbi.kata.web.id/nikah-siri/>, yang diakses tanggal 18 September 2021.

Kelurahan Giri, https://id.wikipedia.org/wiki/Giri,_Banyuwangi, yang diakses pada tanggal 04 Juli 2020.

Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 17 Februari 2012 No. 46/PUU-VIII/2010.

Santoso, Audrey. (2021). Ini Masalah Sosial Yang Ditimbulkan Akibat Nikah Siri, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/2382717/ini-masalah-sosial-yang-ditimbulkan-akibat-nikah-siri>, yang diakses pada tanggal 25 Desember 2021.

